



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *l*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 027), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 034);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pembagian hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota. *h*

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis DBHPP ke Kabupaten/Kota;
- b. penetapan alokasi DBHPP dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- c. petunjuk pelaksanaan DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; dan
- d. tata cara pelaksanaan penyaluran DBHPP dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

BAB III

JENIS DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 5

DBHPP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

- a. dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
- b. dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. dana bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- e. dana bagi hasil pajak rokok.

Pasal 6

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran 2016 adalah bantuan keuangan dalam rangka penyediaan tenaga guru di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 7

- (1) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan persentase sebagai berikut : L

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.

- (2) Alokasi DBHPP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (3) Persentase Alokasi DBHPP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung penyediaan tenaga pendidik/guru di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran penyediaan guru kontrak yang dianggarkan melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.

- (2) Tenaga pendidik/guru kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tenaga guru kontrak untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK);
 - b. tenaga guru sekolah luar biasa pada SD-LB, SMP-LB, SMA-LB dan Program Inklusif;
 - c. tenaga instruktur keterampilan pada SD-LB, SMP-LB dan SMA-LB.
- (3) Alokasi jumlah tenaga pendidik/guru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2016, dengan mengacu kepada keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Guru Kontrak Provinsi, Guru SLB dan Instruktur Keterampilan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak hak Kabupaten dan Kota yang di anggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rincian alokasi anggaran Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PETUNJUK PELAKSANAAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam DPA – SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum. |

- (4) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan bantuan keuangan untuk penyediaan tenaga pendidik/guru, dapat menganggarkannya melalui SKPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya honorarium kepada tenaga pendidik/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Bagi Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, kegiatan atau pembayaran honor tenaga pendidik/guru tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DBHPP DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan, dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenan.
 - b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I.
 - c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II.

- d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan Nopember dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SKPD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk penyediaan Tenaga Pendidik/Guru dilakukan setiap awal semester ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat dibayarkan kepada Tenaga Pendidik/Guru setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Keputusan pengangkatan Guru kontrak oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan keaktifan guru kontrak dimaksud dan mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium guru kontrak dimaksud setiap triwulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada awal triwulan berikutnya sedangkan untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dilaporkan pada awal triwulan I Tahun Anggaran 2017.

Pasal 14

Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota baik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. /

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 JANUARI 2016

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

L. Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 JANUARI 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

Fransiskus Salem

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 008